



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDULLAH ALIAS INDIW BIN H. AHMAD;
2. Tempat lahir : Bata;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 20 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bata Nomor 34 RT 001 RW 001
Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ABDULLAH ALIAS INDIW BIN H. AHMAD ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Als INDIW Bin H. AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH Als INDIW Bin H. AHMAD berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906;
 - 1 (satu) buah Sim Card Axis dengan nomor 896211594769500401-7;
 - 1 (satu) memory Eksternal Merk Micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dengan nomor rekening 447401013089533 atas nama pemilik rekening An. ABDULLAH;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia berwarna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang Tunai Senilai Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa TERDAKWA **ABDULLAH Als INDIW Bin H. AHMAD I**, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.40 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat Di dalam sebuah Warung yang terletak di di Desa Bata Rt.001 Rw.001 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, TERDAKWA telah ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan***, tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menggunakan kesempatan dalam permainan taruhan judi dengan menggunakan tebakan angka kepada Bandar dengan sistem online melalui situs/ website bernama website Pasaran INATOGE <https://familyhtoriina.com> dengan ID ASAM password Asam45, yang mana terdakwa dalam memasang situs / website tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906, yang terdapat 1 (satu) buah Sim Card Axis dengan nomor 896211594769500401-7 dan terdapat memory Eksternal Merk Micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB miliknya serta dalam menggunakan kesempatan bermain judi online tersebut bersifat untung-untungan dan adanya pengharapan



untuk menang yaitu Para pemain menebak angka yang akan keluar dari Bandar online, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang apabila memasang 2 (dua) angka kali Rp. 1.000,- kemudian dikalikan Rp.70,- (tujuh puluh rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka kali Rp. 1.000,- kemudian dikalikan Rp.400,- (empat ratus ribu rupiah), memasang 4 (empat) angka kali Rp. 1.000,- kemudian dikalikan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). Pemain bisa dikatakan menang apabila tebakan angka yang ditaruhkan keluar, Bandar mengeluarkan 4 (empat) angka sedangkan para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, contoh bila nomor yang keluar dari Bandar 1234, dan bila ada yang memasang 1234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 4 (empat) angka, bila memasang 234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 3 (tiga) angka, dan bila ada yang memasang 34 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 2 (dua) angka. Untuk nomor yang telah dikeluarkan dari Bandar 1234 maka untuk yang memasang 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka harus sesuai dengan buntut angka tersebut bukan dari kepala angka tersebut Bahwa terdakwa dalam menggunakan akun pada website tersebut juga untuk melayani sebagai perantara dimana Sebagai Perantara Terdakwa hanya menerima angka pemasangan / pemain melalui secarik kertas yang bertulisan angka pesanan disertai uang taruhannya secara Tunai kemudian Terdakwa masukan angka pemasangan / pemain kedalam akun Judi Online milik Terdakwa sedangkan Tersangka menerima keuntungan dari pemesan setiap orang 29% jadi bila memesan Rp. 1.000,- maka Tersangka menerima Rp. 290,- Tersangka langsung menerima keuntungan awal pemesanan dan langsung masuk kedalam saldo Tersangka, bila angka yang dipasang keluar maka dari pihak yang menang sukarela memberikan kepada Tersangka dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sebelum tertangkap Ada beberapa yang memesan kepada Tersangka yang pertama saudara MIRAN, dan saudara PAK DEWI;

- Bahwa permainan judi jenis angka atau togel Online yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Balangan serta mengamankan barang bukti yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana



permainan judi angka atau togel (toto gelap) online seperti: 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906, yang terdapat 1 (satu) buah Sim Card Axis dengan nomor 896211594769500401-7 dan terdapat memory Eksternal Merk Micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dengan nomor rekening 447401013089533 atas nama pemilik rekening An. ABDULLAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia berwarna biru, dan Uang Tunai Senilai Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) guna proses lebih lanjut;

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa TERDAKWA **ABDULLAH Als INDIW Bin H. AHMAD I**, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.40 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat Di dalam sebuah Warung yang terletak di di Desa Bata Rt.001 Rw.001 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, TERDAKWA telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan, tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menggunakan kesempatan dalam permainan taruhan judi dengan menggunakan tebakan angka kepada Bandar dengan sistem online melalui situs/website bernama website Pasaran INATOGEL <https://familyhtoriina.com> dengan ID ASAM pasword Asam45, yang mana terdakwa dalam memasang situs / wibsite tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906, yang terdapat 1 (satu) buah Sim Card Axis dengan nomor 896211594769500401-7 dan terdapat memory Eksternal Merk Micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB miliknya serta dalam menggunakan kesempatan bermain judi online tersebut bersifat untung-untungan dan adanya pengharapan



untuk menang yaitu Para pemain menebak angka yang akan keluar dari Bandar online, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang apabila memasang 2 (dua) angka kali Rp. 1.000,- kemudian dikalikan Rp.70,- (tujuh puluh rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka kali Rp. 1.000,- kemudian dikalikan Rp.400,- (empat ratus ribu rupiah), memasang 4 (empat) angka kali Rp. 1.000,- kemudian dikalikan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). Pemain bisa dikatakan menang apabila tebakan angka yang ditaruhkan keluar, Bandar mengeluarkan 4 (empat) angka sedangkan para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, contoh bila nomor yang keluar dari Bandar 1234, dan bila ada yang memasang 1234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 4 (empat) angka, bila memasang 234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 3 (tiga) angka, dan bila ada yang memasang 34 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 2 (dua) angka. Untuk nomor yang telah dikeluarkan dari Bandar 1234 maka untuk yang memasang 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka harus sesuai dengan buntut angka tersebut bukan dari kepala angka tersebut Bahwa terdakwa dalam menggunakan akun pada website tersebut juga untuk melayani sebagai perantara dimana Sebagai Perantara Terdakwa hanya menerima angka pemasangan / pemain melalui secarik kertas yang bertulisan angka pesanan disertai uang taruhannya secara Tunai kemudian Terdakwa masukan angka pemasangan / pemain kedalam akun Judi Online milik Terdakwa sedangkan Tersangka menerima keuntungan dari pemesan setiap orang 29% jadi bila memesan Rp. 1.000,- maka Tersangka menerima Rp. 290,- Tersangka langsung menerima keuntungan awal pemesanan dan langsung masuk kedalam saldo Tersangka, bila angka yang dipasang keluar maka dari pihak yang menang sukarela memberikan kepada Tersangka dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sebelum tertangkap Ada beberapa yang memesan kepada Tersangka yang pertama saudara MIRAN, dan saudara PAK DEWI;

- Bahwa permainan judi jenis angka atau togel Online yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Balangan serta mengamankan barang bukti yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi angka atau togel (toto gelap) online seperti: 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906, yang terdapat 1 (satu) buah Sim Card Axis dengan nomor 896211594769500401-7 dan terdapat memory Eksternal Merk Micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dengan nomor rekening 447401013089533 atas nama pemilik rekening An. ABDULLAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia berwarna biru, dan Uang Tunai Senilai Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) guna proses lebih lanjut;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RAMADHANA Bin H. AKHYARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.40 WITA di Desa Bata, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan sehubungan dengan judi kupon putih atau togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Saksi melakukan operasi penyakit masyarakat bersama rekan Saksi di Sat Reskrim Polres Balangan yaitu Briptu Jon Ronal Palolon dan Briptu Roberto Masiku;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan anggota lainnya mendapat informasi Terdakwa sering melakukan judi online;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengirimkan angka togel ke akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memasang angka togel dalam permainan judi online tersebut adalah dengan membuka akun milik Terdakwa di website judi togel dengan menginput password dan pin Terdakwa kemudian angka-angka togel tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis togel yang dibuka oleh Terdakwa adalah togel singapore, sydney dan hongkong;
- Bahwa selain memasang angka togel untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa juga menerima pesanan angka togel dari orang lain untuk dimasukkan kedalam akun Terdakwa;
- Bahwa jika pemesan berhasil menebak angka yang keluar, maka pemesan Tersebut akan keluar sebagai pemenang dan mendapatkan uang;
- Bahwa jika pemesan memasang taruhan sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka akan mendapatkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu Terdakwa harus masuk kedalam akun Terdakwa di website judi online tersebut;
- Bahwa untuk setiap pemesanan angka dari orang lain Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) yang langsung masuk kedalam akun judi Terdakwa dan Terdakwa juga menerima keuntungan dari pemesan yang telah berhasil menebak angka keluar;
- Bahwa orang lain mengetahui Terdakwa bisa memasang judi togel online berdasarkan informasi yang diberikan Terdakwa melalui mulut ke mulut;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906, 1 (satu) buah Sim Card Axis dengan nomor 896211594769500401-7, 1 (satu) memory Eksternal Merk Micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dengan nomor rekening 447401013089533 atas nama pemilik rekening An. ABDULLAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia berwarna biru, uang sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru digunakan Terdakwa untuk membuka website judi online dan memasang angka tebakan, rekening bank BRI milik Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengisi saldo di akun judi milik Terdakwa dan 1 (satu) buah buku tulis digunakan Terdakwa untuk mencatat pesanan angka dari orang lain;

- Bahwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906, 1 (satu) buah Simcard Axis dengan nomor 896211594769500401-7, 1 (satu) memory eksternal merk micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dengan nomor rekening 447401013089533 atas nama pemilik rekening An. ABDULLAH, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dan Uang tunai senilai Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ROBERTO MASIKU ANAK DARI BENYAMIN MASIKU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.40 WITA di Desa Bata, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan sehubungan dengan judi kupon putih atau togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Saksi melakukan operasi penyakit masyarakat bersama rekan Saksi di Sat Reskrim Polres Balangan yaitu Briptu Jon Ronal Palolon dan Briptu Muhammad Ramadhana;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan anggota lainnya mendapat informasi Terdakwa sering melakukan judi online;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengirimkan angka togel ke akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memasang angka togel dalam permainan judi online tersebut adalah dengan membuka akun milik Terdakwa di website judi togel dengan menginput password dan pin Terdakwa kemudian angka-angka togel tersebut;
- Bahwa jenis togel yang dibuka oleh Terdakwa adalah togel singapore, sydney dan hongkong;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memasang angka togel untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa juga menerima pesanan angka togel dari orang lain untuk dimasukkan kedalam akun Terdakwa;
- Bahwa jika pemesan berhasil menebak angka yang keluar, maka pemesan Tersebut akan keluar sebagai pemenang dan mendapatkan uang;
- Bahwa jika pemesan memasang taruhan sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka akan mendapatkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu Terdakwa harus masuk kedalam akun Terdakwa di website judi online tersebut;
- Bahwa untuk setiap pemesanan angka dari orang lain Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) yang langsung masuk kedalam akun judi Terdakwa dan Terdakwa juga menerima keuntungan dari pemesan yang telah berhasil menebak angka keluar;
- Bahwa orang lain mengetahui Terdakwa bisa memasang judi togel online berdasarkan informasi yang diberikan Terdakwa melalui mulut ke mulut;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906, 1 (satu) buah Sim Card Axis dengan nomor 896211594769500401-7, 1 (satu) memory Eksternal Merk Micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dengan nomor rekening 447401013089533 atas nama pemilik rekening An. ABDULLAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia berwarna biru, uang sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Bata RT 001 RW 001 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memainkan judi online menggunakan handphone;
- Bahwa judi online yang Terdakwa mainkan adalah judi togel putaran Singapore, Hongkong, dan Sydney;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selain memasang angka togel untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa juga menerima pesanan angka togel dari orang lain untuk dimasukkan kedalam akun Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi online tersebut adalah pemesan menebak angka yang akan keluar dari bandar online, angka yang keluar dari bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua), angka 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka yang keluar;
- Bahwa jika Terdakwa atau pemesan angka lainnya berhasil menebak angka, untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi online tersebut;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa main judi online jenis togel bukan mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online jenis togel tersebut di website INATOGELO dan nama akun Terdakwa adalah ASAM;
- Bahwa cara Terdakwa mengakses permainan judi online tersebut adalah dengan masuk ke situs Judi online Pasaran INATOGELO dengan cara memasukkan alamat situs tersebut di UC Browser <http://familyhtoriina.com> kemudian memasukkan Username ASAM dan Password Asam45 kemudian pilih kolom Log In maka langsung masuk dan bisa menggunakannya, dan layanan situs tersebut hanya melayani judi online jenis kupon putih atau togel;
- Bahwa cara menggunakan setelah masuk kedalam situs tersebut adalah diawal ada pilihan layanan kemudian pilih layanan tertera & Kolom 4D (memasang empat angka), 3D (memasang tiga angka), 2D (memasang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dua angka) kemudian setelah masuk, kita disuruh untuk memilih lagi putaran angka yang ingin dimainkan, Terdakwa biasanya menggunakan Putaran Singapore, Putaran Sydney dan Putaran Hongkong, setelah itu masukkan angka tebakan angka yang ingin dipasang di Kolom BET contohnya 1234#1000 kemudian pilih Beli maka kemudian taruhan tersebut langsung tertera di layanan Transaksi, namun sebelum memainkan kita harus mengisi saldo atau deposit ke rekening bandar situs online dengan cara mengisi saldo;

- Bahwa yang mendaftar akun Terdakwa pada situs judi online tersebut adalah teman Terdakwa dengan cara mendaftar dengan memasukkan data diri, nomor rekening dan pasword serta harus mengisi saldo awal setelah semua terpenuhi lalu mengisi Username dan paswordnya dan akun sudah bisa digunakan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pemesan adalah sebesar 29% jadi bila memesan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa menerima Rp290,00 (dua ratus sembilan puluh rupiah), Terdakwa langsung menerima keuntungan tersebut diawal pemesanan dan langsung masuk ke dalam saldo di akun Terdakwa, bila angka yang dipasang keluar maka dari pihak yang menang sukarela memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa orang lain mengetahui Terdakwa bisa memasang judi togel online berdasarkan informasi yang diberikan Terdakwa melalui mulut ke mulut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906, 1 (satu) buah Simcard Axis dengan nomor 896211594769500401-7, 1 (satu) memory eksternal merk micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dengan nomor rekening 447401013089533 atas nama pemilik rekening An. ABDULLAH, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dan Uang tunai senilai Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906;
2. 1 (satu) buah Simcard Axis dengan nomor 896211594769500401-7;
3. 1 (satu) memory eksternal merk micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB;
4. 1 (satu) buah buku tulis;
5. 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dengan nomor rekening 447401013089533 atas nama pemilik rekening An. ABDULLAH;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia berwarna biru;
7. Uang tunai senilai Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Barang-barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 135/Pen.Pid/2022/PN Prn tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Sat Reskrim Polres Balangan diantaranya saksi MUHAMMAD RAMADHANA Bin H. AKHYARA dan saksi ROBERTO MASIKU ANAK DARI BENYAMIN MASIKU pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.40 WITA di Desa Bata RT 001 RW 001 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RAMADHANA Bin H. AKHYARA dan saksi ROBERTO MASIKU ANAK DARI BENYAMIN MASIKU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat melakukan operasi penyakit masyarakat karena sebelumnya mendapat informasi Terdakwa sering melakukan judi online jenis togel;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memainkan judi online jenis togel menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online jenis togel tersebut di website INATOGEL dan nama akun Terdakwa adalah ASAM;
- Bahwa cara Terdakwa mengakses permainan judi online tersebut adalah dengan masuk ke situs judi online Pasaran INATOGEL dengan cara memasukkan alamat situs tersebut di UC Browser <http://familyhtoriina.com> kemudian memasukkan Username ASAM dan Pasword Asam45 kemudian pilih kolom Log In maka langsung masuk dan bisa menggunakannya, dan layanan situs tersebut hanya melayani judi online jenis kupon putih atau togel;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan setelah masuk kedalam situs tersebut adalah diawal ada pilihan layanan kemudian pilih layanan tertera & Kolom 4D (memasang empat angka), 3D (memasang tiga angka), 2D (memasang dua angka) kemudian setelah masuk, kita disuruh untuk memilih lagi putaran angka yang ingin dimainkan, Terdakwa biasanya menggunakan Putaran Singapore, Putaran Sydney dan Putaran Hongkong, setelah itu masukkan angka tebakan angka yang ingin dipasang di Kolom BET contohnya 1234#1000 kemudian pilih Beli maka kemudian taruhan tersebut langsung tertera di layanan Transaksi, namun sebelum memainkan harus mengisi saldo atau deposit ke rekening bandar situs online dengan cara mengisi saldo;
- Bahwa selain memasang angka togel untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa juga menerima pesanan angka togel dari orang lain untuk dimasukkan kedalam akun Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa atau pemesan angka lainnya berhasil menebak angka, untuk tebakan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pemesan adalah sebesar 29% jadi bila memesan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa menerima Rp290,00 (dua ratus sembilan puluh rupiah), Terdakwa langsung menerima keuntungan tersebut diawal pemesanan dan langsung masuk ke dalam saldo di akun Terdakwa, bila angka yang dipasang keluar maka dari pihak yang menang sukarela memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa orang lain mengetahui Terdakwa bisa memasang judi togel online berdasarkan informasi yang diberikan Terdakwa melalui mulut ke mulut;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa main judi online jenis togel bukan mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah ABDULLAH ALIAS INDIW BIN H. AHMAD yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu maka akan dibuktikan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Balangan diantaranya saksi MUHAMMAD RAMADHANA Bin H. AKHYARA dan saksi ROBERTO MASIKU ANAK DARI BENYAMIN MASIKU pada saat melakukan operasi penyakit masyarakat karena sebelumnya mendapat informasi Terdakwa sering melakukan judi online jenis togel;

Menimbang, bahwa selain memasang angka togel untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa juga menerima pesanan angka togel dari orang lain untuk dimasukkan kedalam akun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memainkan judi online jenis togel tersebut di website INATOGELO dan nama akun Terdakwa adalah ASAM, cara Terdakwa mengakses permainan judi online tersebut adalah dengan masuk ke situs judi online Pasaran INATOGELO dengan cara memasukkan alamat situs tersebut di UC Browser <http://familyhtoriina.com> kemudian memasukkan Username ASAM dan Password Asam45 kemudian pilih kolom Log In maka langsung masuk dan bisa menggunakannya, dan layanan situs tersebut hanya melayani judi online jenis kupon putih atau togel;

Menimbang, bahwa setelah masuk kedalam situs tersebut adalah diawal ada pilihan layanan kemudian pilih layanan tertera & Kolom 4D (memasang empat angka), 3D (memasang tiga angka), 2D (memasang dua angka) kemudian setelah masuk, kita disuruh untuk memilih lagi putaran angka yang ingin dimainkan, Terdakwa biasanya menggunakan Putaran Singapore, Putaran Sydney dan Putaran Hongkong, setelah itu masukkan angka tebakan angka yang ingin dipasang di Kolom BET contohnya 1234#1000 kemudian pilih Beli maka kemudian taruhan tersebut langsung tertera di layanan Transaksi, namun sebelum memainkan harus mengisi saldo atau deposit ke rekening bandar situs online dengan cara mengisi saldo;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pemesan adalah sebesar 29% jadi bila memesan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa menerima Rp290,00 (dua ratus sembilan puluh rupiah), Terdakwa langsung menerima keuntungan tersebut diawal pemesanan dan langsung masuk ke dalam saldo di akun Terdakwa, bila angka yang dipasang keluar maka dari pihak yang menang sukarela memberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa orang lain mengetahui Terdakwa bisa memasang judi togel online berdasarkan informasi yang diberikan Terdakwa melalui mulut ke mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa memiliki akun judi online di situs judi online Pasaran INATOGE, selain Terdakwa menggunakan akun tersebut untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menerima pesanan angka dari orang lain agar dimasukkan kedalam akun Terdakwa dengan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah taruhan, disamping itu, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan Terdakwa untuk mencatat pesanan angka dari orang lain dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah dengan tanpa ijin dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** tela terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906;
2. 1 (satu) buah Simcard Axis dengan nomor 896211594769500401-7;
3. 1 (satu) memory eksternal merk micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB;
4. 1 (satu) buah buku tulis;
5. 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dengan nomor rekening 447401013089533 atas nama pemilik rekening An. ABDULLAH;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia berwarna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH ALIAS INDIW BIN H. AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Jenis A15s berwarna Biru dengan IMEI 1 : 860591053264914 dan IMEI 2 : 860591053264906;
 - 1 (satu) buah Simcard Axis dengan nomor 896211594769500401-7;
 - 1 (satu) memory eksternal merk micro SD berwarna hitam dengan kapasitas 4 GB;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia berwarna biru dengan nomor rekening 447401013089533 atas nama pemilik rekening An. ABDULLAH;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia berwarna biru; dimusnahkan.
 - uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah); dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sofyan Anshori Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayati Inayah, S.H., M.Kn., dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)